

Prosedur Permohonan Informasi 2024

Prosedur memperoleh pelayanan informasi peradilan pada Pengadilan Negeri Kota Agung


Prosedur pelayanan informasi di pengadilan terdiri dari :

1. **Prosedur Biasa**, prosedur biasa digunakan dalam hal :
 1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik;
 2. Informasi yang diminta bervolume besar;
 3. Informasi yang diminta belum tersedia; atau
 4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID.
2. **Prosedur Khusus**, prosedur khusus digunakan dalam hal permohonan yang diajukan secara langsung dan informasi yang diminta
 1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan;
 2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam daftar informasi publik dan sudah tersedia (misal : sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain);
 3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak); dan/atau
 4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.




Informasi Pengadilan Yang Anda Butuhkan Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari* dengan biaya Terjangkau!!

(*) Apabila permohonan diajukan melalui prosedur khusus



PROSEDUR KHUSUS

1. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan.
2. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia (misal: sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain).
3. Tidak bervolume besar (jumlahnya tidak banyak).
4. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah.



PROSEDUR BIASA

1. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik.
2. Informasi yang diminta bervolume besar.
3. Informasi yang diminta belum tersedia.
4. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat izin dan diputuskan oleh PPD.

Biaya yang Perlu Dibayar

1. Atasan PPD menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan (jauh dari Pengadilan).
2. Biaya penggandaan adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
3. Terdiri atas : - Biaya penggandaan (ex fotokopi) informasi. - Biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
4. Terhadap permohonan informasi mengenai putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

Informasi lebih lanjut mengenai SK 1-144/2011 dapat diperoleh di pengadilan negeri di seluruh Indonesia atau kunjungi website kami di <http://www.mahkamahagung.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia